

# BAB1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu hukum dikenal dengan “Jurisprudence”, yang berasal dari kata “jus, juris” yang artinya adalah Hukum atau Hak, “prudensi” berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian dan arti umum dari “Jurisprudence adalah ilmu yang mempelajari hukum.<sup>1</sup> Norma-norma penilaian itu oleh hukum diwujudkan dalam petunjuk tingkah laku, atas dasar ini maka norma hukum itu bisa disebut sebagai norma *petunjuk tingkah laku*.<sup>2</sup>

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>3</sup> Indonesia adalah negara yang terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum merupakan salah satu alat pengintegrasikan bangsa. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang masih berkeblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law* yang tentunya berbeda dengan sistem Hukum *anglo saxon*.<sup>4</sup>

Eksistensi hukum dalam hidup bermasyarakat tepatnya hukum mulai ada tidak dapat diketahui. Apabila ungkapan klasik “*ubi societas ibi ius*” diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Hidup bermasyarakat merupakan modus

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 9.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 32.

<sup>3</sup> Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 1.

<sup>4</sup> Tersedia di [http://repository.unissula.ac.id/6676/3/BAB%20I\\_1.pdf/](http://repository.unissula.ac.id/6676/3/BAB%20I_1.pdf/) diakses pada tanggal 9 september 2019 pada pukul 14.08 wib.

*survival* bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya.<sup>5</sup>

Dalam aturan undang-undang dasar 1945 negara republik Indonesia telah di tuliskan secara jelas dalam pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>6</sup> Negara ini di atur dalam kesatuan system hukum dengan penegasan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Bukti lain selain dijelaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi: “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”.<sup>7</sup> Maka menurut hemat penulis sesuai dengan cita-cita negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial masih belum

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm.41-42.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>7</sup> *Ibid.*

sepenuhnya dapat diwujudkan. Sebagai perwujudan dasar pancasila dapat kita lihat dari lahirnya suatu aturan hukum.

Sejarah dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) yang merupakan saduran dari Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 abad. KUHP Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (selanjutnya disebut dengan UU Peraturan Hukum Pidana). Di dalam UU Peraturan Hukum Pidana, menentukan bahwa hukum pidana sekarang adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, yang diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>8</sup>

Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum pidana itu dibedakan dan diberikan arti menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal dalam hal ini Hukum Pidana Materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 15-19.

- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum

Sedangkan Hukum Pidana Formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan. Tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau sanksi-sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Masalah tindak pidana selalu merupakan masalah yang menarik, tidak hanya apayang kemudian di atur didalam KUHP tetapi juga apa yang juga di atur di luar KUHP. Masalah perjudian bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dalam kehidupan masyarakat, perjudian di Indonesia suatu hal yang dipersoalkan, ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum. Dengan kata lain, hal ini merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat diberantas.

Perjudian telah ada sejak abad 1500 SM di kerajaan-kerajaan Tiongkok dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah Thebes dan didalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di atas meja antic. Sementara di Indonesia sendiri, perjudian

bukanlah suatu hal baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaankerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Awal mula sejarah judi online di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perjudian lokal. Dengan memakai kekayaan lokal (seperti halnya tradisi), orang-orang mengkombinasikan ranah bisnis dengan sesuatu yang berhubungan dengan permainan. Judi adalah permainan yang mengesankan, meskipun namanya adalah permainan namun isinya tidak sekedar bermain angka dan kartu. Permainan judi dapat disebut sebagai jalan alternatif untuk memperoleh tambahan pemasukan. Dalam kehidupan masyarakat, perjudian di Indonesia suatu hal yang dipersoalkan, ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum. Dengan kata lain, hal ini merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat diberantas.<sup>9</sup>

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai perjudian dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 303 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, dimana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa:

---

<sup>9</sup> Tersedia di <http://seattlestageright.org/awal-mula-sejarah-judi-online-di-indonesia/> diakses pada tanggal 9 september 2019 pada pukul 18:13 wib.

**Pasal 303 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):<sup>10</sup>**

- 1) *Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu :
  1. dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ;
  2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;
  3. turut serta didalam permainan judi sebagai usaha.*
- 2) *Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.*
- 3) *Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain.*

Perkembangan Kejahatan tidak dapat lepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri hal ini tercipta karena semakin berkembangnya sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi. Di era globalisasi yang berkembang pesat teknologi di jadikan tolak ukur bagi kemajuan suatu negara dimana berkembang tidaknya suatu negara dapat diukur dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, electronic data

---

<sup>10</sup> R. Soenarto Soerdibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 184-185.

intercharge (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut dengan UU ITE,<sup>11</sup>dimana pasal 45 ayat (2) menyebutkan:

**Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE):<sup>12</sup>**

- (1) . . .
- (2) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.
- (3) . . .
- (4) . . .
- (5) . . .

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini, maka cara berjudipun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian online (internet gambling). Sehingga perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi, dalam hal ini dengan

---

<sup>11</sup> Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 7.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

penyalahgunaan internet menggunakan sistem online, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat, tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih aman. Pada hukum positif Indonesia tindak pidana perjudian dalam jaringan dibedakan dengan tindak pidana perjudi biasa. Tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada pasal 303 KUHP.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwadalam studi kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp dan Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.JKT.PST. Dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp bahwa Terdakwa yang bernama Agus Salim mengetahui permainan judi online bola menerima pasangan taruhan judi bola, yang dimana Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara Terdakwa menerima pasangan taruhan judi bola sesuai dengan pertandingan yang sedang berlangsung. Terdakwa melakukannya dengan cara menerima pasangan taruhan judi bola yang dipertaruhkan serta pemasang memberikan uang taruhannya kepada Terdakwa, dimana dalam 1 (satu) lembar catatan tersebut terdapat 7 (tujuh) orang pemasang taruhan judi bola, dimana pada saat itu yang memasang pertaruhan adalah pak Mis (DPO). Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bola online dengan menggunakan satu (1) unit hand phone merk Samsung yang sudah berisikan paket internet, dengan cara Terdakwa membuka

website yang bernama wap.sbobet.co. Kemudian di monitor akan muncul tampilan pertandingan langsung yang berlangsung, pemasang dapat memasang pasangan sesuai dengan yang pemasang taruhkan melalui Terdakwa, dengan jumlah taruhan minimal Rp.25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) dan maksimal Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bola itu setiap hari apabila ada pemasang yang memasang taruhannya. Terdakwa mendapat keuntungan komisi sejumlah Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) untuk setiap taruhan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan omset setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan jumlah keuntungannya setiap harinya sebesar Rp.50.000,-. Dalam hal ini Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dalam Dakwaan alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum sehingga unsur dalam dakwaan alternatif tersebut seharusnya mengandung unsur “perjudian online”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu penelitian yang berjudul **Perbandingan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online dan Perjudian Konvensional.**

---

<sup>13</sup> Resume Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sejalan dengan latar belakang tersebut untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis maka menurut hemat penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dan tindak pidana perjudian konvensional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana analisa hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp dan Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. TUJUAN PERMASALAHAN**

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dan tindak pidana perjudian konvensional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui analisa hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp dan Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Esensi suatu penelitian akan memberikan suatu manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Sebagai suatu penelitian hukum, manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online yang berkaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a) Menyebar luaskan informasi serta pemikiran kepada rekan – rekan almamater Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, serta bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai pentingnya memahami sanksi yang tepat untuk tindak pidana perjudian secara online yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

## **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif.<sup>14</sup> Maka penelitian ini berbasis pada data analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara deskriptif untuk membuktikan kebenaran dalam penelitian diperlukan data dan data itu dapat saja berupa semua populasi sehingga meneliti bahan pustaka belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.<sup>15</sup> Dengan demikian pendekatan normatif yuridis (Law in book) merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Tipe Penelitian**

Pemahaman yang mendalam mengenai Penerapan Hukuman (Judul dan Studi Putusan). Merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan memberikan gambaran tentang obyek penelitian untuk bertujuan

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm.12.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47-56.

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Sumber Hukum Primer

Data primer ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>16</sup> Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.183.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pemidanaan.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 483/Pid.B/2016/PN Lbp.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 251/Pid.B/2018/PN.JKT.PST

**b. Sumber Hukum Sekunder**

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>17</sup>

**c. Sumber Hukum Tersier**

Sumber data ini merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua data kemudian setelah

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.195-196.

semua data terkumpul akan dianalisis dan pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang telah diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas oleh Penulis.

#### **5. Metode Analisa Data**

Metode analisa data penelitian ini dilakukan dengan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

#### **F. DEFINISI OPERASIONAL**

1. Perbandingan Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang membandingkan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa negara ataupun masyarakat<sup>18</sup>
2. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.232.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 119.

3. Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, bagi si pelanggar akan dijatuhkan sanksi.<sup>20</sup>
4. Sanksi (*sanctie*) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrative, ada sanksi pidana dan ada sanksi pidana. Sehingga “Sanksi Pidana” (*strafsanctie*) adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>21</sup>
5. judi atau permainan “*judi*” atau “*perjudian*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>22</sup>
6. Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.<sup>23</sup>
7. Perjudian *online*, disebut juga sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadikarena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.1-2.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.138.

<sup>22</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.419.

<sup>24</sup> Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, (Bandung: ITB, 2007), hlm. 26.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis ingin menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL**

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai pengertian hukum pidana, objek hukum pidana, subjek hukum pidana, tujuan hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pembuktian dalam pidana, dan pengertian tindak pidana Perjudian Online dan tindak pidana Perjudian Konvensional.

### **BAB III PERBANDINGAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DENGAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL**

Dalam bab ini berisikan pengertian alat bukti tindak pidana transaksi elektronik, unsur-unsur alat bukti tindak pidana transaksi elektronik, pengertian tindak pidana dunia maya, pembuktian tindak pidana perjudian online dengan perjudian konvensional serta perbandingan penerapan sanksi tindak pidana perjudian online dengan tindak pidana perjudian konvensional.

#### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan secara objektif mengenai kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Online serta menganalisa mengenai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai, gambaran analisa terhadap putusan pidana perjudian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi hukum yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pendistribusian yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam penulisan proposal skripsi ini

dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**